

## Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif

Muammar Mahdi, Irfan Lewa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Muammarkhan014@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali bagi Janda dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif). Jenis penelitian yang digunakan merupakan kajian pustaka (*Library Research*), objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif) yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Dimana Perwalian merupakan bagian dari syariat Islam yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Dalam deskripsinya terjadi perbedaan pendapat diantara para mujtahid mengenai Perwalian sebagai rukun dalam pernikahan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam *Perwalian*, Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat seorang wali nikah. Penelitian ini berimplikasi agar lebih memahami bagaimana syariat Islam mengatur pernikahan dengan keberadaan wali nikah melalui ayat-ayat dan hadis yang *shahih*. dan Untuk meminimalisir orang-orang yang belum mengetahui tentang Wali Bagi Wanita Janda dalam Pernikahan. Serta Untuk menjelaskan bagaimana Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif).

### Abstract

*This study aims to find out about the views of the Imam Madhhab towards Guardians for Widows with the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study). The type of research used is a literature study (Library Research), the object in this research is the View of the Imam Madhhab towards Guardians for Widows in Relation to the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study) which is based on the Qur'an and Hadith. Where guardianship is part of Islamic law which is one of the pillars in marriage. In the description, there are differences of opinion among the mujtahids regarding guardianship as a pillar of marriage. There are several things that are considered in guardianship, because the existence of a marriage guardian is a pillar that determines the validity of a marriage, several conditions must be met for a marriage guardian. This research has implications for better understanding how Islamic law regulates marriage with the presence of a marriage guardian through authentic verses and hadiths. and To minimize people who do not know about Guardians for Widowed Women in Marriage. And to explain how the views of the Imam Madhhab towards guardians for widows are related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study).*

### Pendahuluan

Kata Mazhab memiliki beberapa arti yaitu; pendirian, kepercayaan, idiologi, jalan atau sistem, sumber patokan, dan pendapat yang kuat.<sup>1</sup> Pengertian Mazhab dalam istilah Fuqaha memiliki dua arti yaitu: Mazhab adalah pendapat salah seorang imam mujtahid mengenai hukum-hukum masalah ijthad.<sup>2</sup> Dan yang kedua Mazhab adalah pendapat salah seorang imam mujtahid mengenai kaidah-kaidah penggalan hukum (*istinbat*) dari dali-dalil yang *mu'tabar*.

<sup>1</sup>Irfan, *Muqaranah Madzahib Fil Ibadah* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1.

<sup>2</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa arti mazhab menurut istilah adalah hasil-hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid mutlaq mustaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbat*.<sup>3</sup> Dalam hukum islam dikenal adanya wali atau perwalian dalam sebuah pernikahan.

Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.<sup>4</sup> Wali mempunyai banyak arti, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki), orang saleh(suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah.<sup>5</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya. Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*). Maka pernikahannya boleh. Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun yang dimaksud "perwalian" di sini yaitu "pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya". Menurut Muhammad Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasaan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih, idiot, dan bangkrut.<sup>6</sup> Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun yang dimaksud "perwalian" di sini yaitu "pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya". Menurut Muhammad Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasaan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih, idiot, dan bangkrut.<sup>7</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi teks (kepuustakaan), baik itu buku, majalah, dan jurnal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif yang umumnya didasarkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data primer maupun sekunder atas obyek-obyek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang

---

<sup>3</sup>Irfan, *Muqaranah Madzahib Fil Ibadah*, h. 2.

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Cet 4; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 89.

<sup>5</sup> Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130-39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

<sup>6</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 207-208.

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, h. 207-208.

relevan atau akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan judul dari penelitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan

Istilah wali dalam pengertian umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>8</sup>

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat seorang wali nikah. Menurut para ulama mazhab seseorang bisa menjadi wali dengan beberapa syarat sebagai berikut:

Kedudukan Wali, Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan rukun nikah yang akan menentukan keabsahan suatu pernikahan, demikianlah menurut kesepakatan ulama.

Allah SWT berfirman dalam firman Allah SWT:(QS Al-Baqarah/2:232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangimereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.' (QS Al-Baqarah/2 : 232).<sup>9</sup>*

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang telah menceraikannya. Seandainya wanita itu menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma'qil yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu. tata cara pernikahan tersebut dihapuskan, dan Rasulullah SAW memberikan tuntunan pernikahan dalam islam salah satunya adalah dengan hadis '*la nikaha illa biwaliyyin* bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah semua wanita yang akan menikah harus ada wali atau tidak, berikut ini penjelasannya:<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media 2006), 59

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Mushaf Al-Hadi; Al-Qur'an Terjemahan Perkata Latin dan KodeTajwid*, h. 37.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

- a. Juhur ulama, termasuk di dalamnya Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi'i. Mereka semua berpendapat bahwa perkawinan tanpa adanya wali dianggap tidak sah.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, maka tidak apa-apa ia menikah tanpa wali, akan tetapi jika ia seorang yang berkedudukan, maka ketika menikah harus dengan adanya wali.
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah hal yang bakudalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang kufu' yaitu sudah baligh dan berakal.

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan.<sup>12</sup> Ia hanya sebatas memberikan izin dan izinnya merupakan syarat sah untuk melaksanakan perkawinan bagi orang yang dibawah perwaliannya. Oleh karena itu, tentang kedudukan wali dalam perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup>

Pendapat tentang wali sebagai syarat keabsahan pernikahan ini diakui oleh Pasal 19 KHI yang menyatakan, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>14</sup>

### **Jenis-jenis Wali**

Dilihat dari segi kewenangannya, wali nikah dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Wali mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah besar tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wanita yang akan dinikahkan tersebut. Wali mujbir sendiri ialah ayah dan kakek.

Tanda persetujuan menerima perkawinan dengan cara diam jika masih perawan, sedangkan bila sudah janda, maka persetujuannya adalah dengan lisannya. Hal ini didasarkan pada hadits berikut: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan, perawan dinikahkan oleh walinya. (HR. Daruquthni).<sup>15</sup>

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir salah satunya ialah wanita yang kehilangan keperawanannya baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina. Ulama Madzhab Maliki menetapkan bahwa wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali mujbir. Berbeda dengan juhur ulama yang menyatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka

<sup>12</sup> Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji*, ( Jakarta : Kementrian Agama, 2004), 34

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 59.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut Ulama Madzab Syafi'i, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina hukumnya sama seperti janda.<sup>16</sup>

Hadist di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahan itu.

b. Wali mukhayyir

Wali mukhayyir adalah semua wali, termasuk ayah dan kakek bagi wanita janda. Wali ini harus meminta persetujuan wanita tersebut ketika memilihkan calon suami atau mas kawin untuknya. Apabila janda tersebut masih kecil (belum akil baligh), maka walinya mesti menunggu sampai ia baligh.

Sedangkan pembagian wali menurut garis keturunan dan sebab lainnya, para ulama memunculkan banyak jenis wali, baik yang berhubungan dengan nasab/garis keturunan ataupun sebablainnya. Wali tersebut diantaranya adalah:<sup>17</sup>

1. Wali nasab
2. Wali karena membeli hamba sahaya
3. Wali karena memerdekakan hamba sahaya
4. Wali karena wasiat
5. Wali karena perjanjian tertentu
6. Wali hakim
7. Wali *muhakkam*

Dari sekian banyak macam-macam wali di atas, yang biasa dijadikan sebagai pedoman ialah wali nasab, wali hakim, dan *muhakkam*. Wali nasab memiliki arti seorang laki-laki yang beragama islam dan memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Sedangkan, wali hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah (menteri agama) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Adapun wali *muhakkam* ialah apabila wali nasab tidak bisa menjadi wali dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak menikahkan, dan wali hakim pun tidak dapat berbuat apa-apa sebagai wali nasab dengan berbagai macam sebab.<sup>18</sup>

Sedangkan macam-macam wali nikah menurut Pasal 20 KHI terdiri dari:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*,59

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* ( Jakarta : Kencana, 2014), 368.

perkawinan. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim baik melalui prosedur di Pengadilan Agama. Perwalian nasab dapat berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:

- a. Tidak terdapat wali nasab (*ghaib*)
- b. Wali nasab bepergian jauh tidak memberikan kuasa kepadawali yang lebih dekat yang ada.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji atau umrah
- e. Wali nasab bertindak sebagai wali adhal.

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab disepakati oleh para fuqaha. Pindahnya hak perwalian dari wali nasab baik wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan karena sebab lain masih terjadi perbedaan pendapat para fuqaha. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:<sup>19</sup>

- a. *Ghaib* nya wali nasab

Dalam hal ini, hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya. Menurut mereka *ghaib* yang jauh tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat wali nasab datang, ia tidak dapat membatalkan perkawinan karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian pindah ke hakim.<sup>20</sup>

- b. Wali adhal

#### 1) Pengertian wali adhal

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahnya, demikian juga wali berhak melarang perempuan kawin dengan laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh syara'. Wali adhal ini digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.

Menurut para ulama, wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara' dilarang.

#### 1) Pandangan Islam terhadap wali adhal

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 7

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2..*,368.

seorang laki-laki dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Jadi, Namun jika wali tetap adhal tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan kepada wali *ab'ad*, dengan melalui prosedur di Pengadilan Agama hingga dikeluarkan penetapan oleh hakim bahwa wali tersebut adhal dan hakim berhak menikahkannya. Tapi jika penolakannya maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu', maka perwaliannya masih berada di tangan wali nasab dan tidak berpindah kepada wali hakim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : (QS Al-Baqarah/2:232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.' (QS Al-Baqarah/2 : 232).<sup>21</sup>*

Wali adhal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Peraturan mengenai wali adhal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali adhal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, permasalahan wali adhal mengacu pada hukum Islam dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum.<sup>22</sup>

### **Kesimpulan**

Wali dalam perkawinan merupakan “rukun” maksudnya adalah harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun nikah atau syarat nikah dalam akad perkawinan. Dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh sebab itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang pasti yang bisa dijadikan rujukan. jadi dapat kita tarik kesimpulan dari berbagai pendapat imam mazhab bahwa perkawinan anak kecil, sehat akal dan tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengadakan perkawinannya. Untuk perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinan tanpa adanya wali. Wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, akan tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah alangkah sebaiknya mendapat restu

<sup>21</sup>Kementerian Agama, *Mushaf Al-Hadi; Al-Qur'an Terjemahan Perkata Latin dan Kode Tajwid*, h. 37.

<sup>22</sup>Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

atau izin dari orangtua.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, Tt.
- Aizid, Rizem. *Fiqh euarga Lengkap* . Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Alhindi, AS-Syuthi, dkk. *Syarah Sunan Ibnu Majah*. Riyadh-Arab Saudi: Bitul Afkar Ad-Dauliya, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.
- Irfan, *Muqaranah Madzahib Fil Ibadah*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 15, No. 2. (Makassar, 2015), h. 208.
- Kementerian Agama, *Mushaf Al-Hadi; Al-Qur’an Terjemahan Perkata Latin dan Kode Tajwid*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015.
- Mana, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maryam, *Nasab dalam Kafaah Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Muqaranah Mazahib)*.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur, dkk. *Fiqh Lima Madzhab*, Cet.29; Jakarta: Lentera, 2015.
- Rifa’i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, Tt.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 6; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Juz II. Beirut: Dar al-Jail, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” *Al-‘Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.